BUPATI EMPAT LAWANG

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR : 36 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang perlu ditetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Empat Lawang ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Empat Lawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peratufan Penjabat Bupati Empat Lawang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN EMPAT LAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang;
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Empat Lawang;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung tugas pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan.

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 5

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi:
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Objek Wisata membawahi :
   a) Seksi, Objek dan Atraksi Wisata;
   b) Seksi Rekreasi dan Ancka Hiburan;
   c) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata.
4. Bidang Kebudayaan membawahi :
   a) Seksi Bina Budaya;
   b) Seksi Promosi dan Pentas Budaya;
   c) Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah.
5. Bidang Usaha Sarana Pariwisata membawahi :
   a) Seksi Akomodasi, Tempat Hiburan, Rumah Makan dan Perhotelan;
   b) Seksi Perizinan ;
   c) Seksi Penyuluhan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

7. Kelompok Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian pertama
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 (enam) Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana pengembangan potensi objek wisata dan kebudayaan daerah;

b. Melaksanakan promosi pariwisata dan kebudayaan daerah;

c. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam memelihara kebudayaan dan pengembangan kegiatan pariwisata.

BAB V

Bagian Kedua
Bagian Sekretariat

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melakukan urusan administrasi (tata usaha) serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Bupati ini, Sekretaris menyelenggarakan Fungsi :

a. Pengelolaan, Persiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

b. Pengumpulan dan pengolahan perlengkapan surat menyurat, kearsipan, penyiapan dan rencana formasi pegawai, serta kesejahteraan pegawai;

c. Pengelolaan administrasi pegawai.

Pasal 10

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan Program Kerja Sub Bag dalam Pelaksanaan Tugas;

b. Menginventarisasikan barang-barang perlengkapan dan pengadaan barang keperluan kantor;

c. Penyusunan laporan subbag sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

d. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga;

e. Melaksanakan pengolahan bahan penyiapan rencana formasi pegawai;

f. Tata usaha kepegawaian;

g. Kesejahteraan pegawai.

Pasal 11

Sub bagian keuangan dan perencanaan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka pembukuan,Perbendaharaan, dan Verifikasi;

b. Membantu penyelesaian tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan pertanggung jawaban keuangan;

c. Melaksanakan Penata usahaan Keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Objek Wisata

Pasal 12

Bidang Objek wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pengembangan dan pemantauan objek wisata dan menggali potensi-potensi objek wisata di Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Bidang Objek Wisata mempunyai tugas :

a. Melaksanakan promosi objek wisata di daerah;

b. Menggali dan mengembangkan kesenian daerah dan nasional;

c. Melaksanakan Pembangunan dan pengembangan Objek wisata alam;

d. Mengawasi pelaksanaan umum pramuwisata khusus, pondok wisata, penginapan remaja perkemahan, losmen (Hotel Melati) rumah makan, bar, tempat usaha rekreasi dan hiburan umum;

e. Menyusun rencana penyusunan sadar wisata dalam rangka memasyarakatkan pariwisata.

Pasal 14

Seksi Objek dan Atraksi mempunyai tugas :

a. Merencanakan pengembangan objek wisata;

b. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan objek wisata, seni dan budaya;

c. Melaksanakan pembinaan terhadap investor yang menanamkan modal dibidang Pariwisata;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Seksi Rekreasi dan Aneka Hiburan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan perencanaan dan program bina masyarakat pariwisata;

b. Merencanakan dan mengelola pusat kegiatan penerangan dan program seni budaya, kerajinan, adat istiadat, membina dan mengembangkan pariwisata dan tempat-tempat hiburan;

c. Menginventarisasikan tempat-tempat hiburan dan rekreasi yang ada di Daerah;

d. Menyelenggarakan laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan dibidang rekreasi dan aneka hiburan;

e. Menyusun rencana kegiatan dibidang rekreasi dan aneka hiburan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas:

a. Melaksanakan promosi dibidang pariwisata daerah;

b. Menyusun program promosi dan mengusahakan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan semua pihak yang ada hubungannya dengan kepariwisataan;

c. Menyusun dokumentasi dan menerbitkan bahan-bahan promosi dan informasi dalam rangka pameran pemasaran terpadu;

d. Melaksanakan pengumpulan data pemasaran wisata kwantitatif dan kualitatif untuk analisa penawaran;

e. Mengembangkan dan mempromosikan objek-objek dan teknik wisata baik tingkat nusantara maupun nasional;

f. Melaksakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 17

Bidang Usaha Sarana Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana serta lingkungan pariwisata memberikan akomodasi dan tempat hiburan, mengadakan

penyuluhan memberikan perizinan dibidang rumah makan, Bar dan Restoran secara keseluruhan yang menyangkut kepariwisataan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Bupati ini bidang Sarana Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya;

b. Memberikan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) yang meliputi Persiapan peraturan perizinan serta mempromosikan peraturan pemerintah daerah dibidang kepariwisataan;

c. Menciptakan iklim yang menguntungkan bagi pengembangan daerah tujuan wisata dan mendorong ikut sertanya masyarakat untuk berpartisipasi dalan usaha-usaha pengembangan kepariwisataan;

d. Menghimpun dan mengumpulkan semua peraturan tentang perizinan dibidang kepariwisataan, lokal dan restoran, rumah makan dan tempat hiburan umum.

Pasal 19

Seksi Akomodasi, Tempat Hiburan, Rumah Makan dan Perhotelan mempunyai tugas :

a. Mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan usaha akomodasi, produk wisata, penginapan remaja dan bumi perkemahan;

b. Menetapkan, lokasi tempat bumi perkemahan dan mengatur tempat-tempat hiburan;

c. Mendata menginventarisir rumah makan dan tempat-tempat hiburan umum;

d. Melaksanakan rekomendasi pemberian izin dibidang rumah makan dan tempat-tempat hiburan umum di daerah;

e. Membuat laporan hasil pendataan bidang Rumah Makan, Hotel dan Restoran serta hiburan lainnya di Kabupaten Empat Lawang;

f. Memberikan pembinaan kepada pengusaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan tempat hiburan umum;

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Seksi Perizinan mempunyai tugas:

a. Menyusun program dan rencana kerja dibidang tugasnya;

b. Memberikan rekomendasi izin usaha jasa informasi pariwisata dan usaha jasa restoran;

c. Membina dan mengawasi pembangunan usaha sarana pariwisata yang berwawasan lingkungan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

Pasal 21

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan melaksanakan penyuluhan tentang Peraturan perizinan Hotel, Restoran dan tempat hiburan;

b. Memberikan rekomendasi dan perbantuan yang dibutuhkan dibidang personil, material dan pengembangan usaha rekreasi dan hiburan umum;

c. Menghimpun semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang perizinan dibidang kepariwisataan, hotel, restoran, rumah makan dan tempat-tempat hiburan;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan

Pasal 22

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyusun dan menyiapkan promosi seni dan budaya yang menggali semua potensi peninggalan sejarah dan kepurbakalaan, objek wisata sejarah dan seni lainya.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Bupati ini, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Menyusun dan mempersiapkan promosi seni dan budaya termasuk Festival-festival tari dan lagu;

c. Menganalisa semua potensi seni dan budaya termasuk seni, sejarah dan kepariwisataan;

d. Menginventarisir semua benda-benda seni kepurbakalaan kebudayaan asli didaerah;

e. Mempersiapkan program-program bidang seni budaya baik ditingkat daerah maupun nasional;

f. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Pasal 24

Seksi Bina Budaya mempunyai tugas

a. Melaksanakan pembinaan dan monitoring dibidang kebudayaan;

b. Menginventarisasi kesenian daerah, tari dan lagu daerah maupun tari dan lagu daerah lainnya;

c. Menggali semua potensi seni patung,pahat kepurbakalaan;

d. Menyusun rencana kegiatan dan menyusun kerja dibidangnya;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Pasal 25

Seksi Promosi dan Pentas Budaya mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja dibidang tugasnya;

b. Mempersiapkan festival seni dan budaya daerah maupun nasional;

c. Menyusun laporan sesuai dengan apa yang telah dicapai sebagai laporan pertanggungjawaban tugas;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung.

Pasal 26

Seksi Pelestarian Peninggalan Sejarah mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan program kerja dibidang tugasnya;

b. Menginventarisir serta melestarikan benda-benda sejarah dan purbakala;

c. Mengadakan seminar dibidang kepurbakalaan dan adat istiadat Kabupaten Empat Lawang;

d. Menghimpun dan membina tokoh adat dan seni;

e. Menyusun petunjuk teknis dengan kegiatan rencana pengembangan museum kepurbakalaan dan nilai tradisional;

f. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 27

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas diwilayah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas :

a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas ;

b. Melaksanakan urusan administrasi .

Pasal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memiliki kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati .

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan fungsinya dalam rangka mendukung Pemerintahan Kabupaten.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 30 peraturan ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

(3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui ,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Okt 2008

BUPATI EMPAT LAWANG,

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 22 Okt. 2008

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

NADJAMUDDIN ZAHEIR

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2008 NOMOR 36 SERI